



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : DIANA alias DIANA binti KASIMIN;
2. Tempat Lahir : Medan;
3. Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 08 September 1987;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Pontian Mekar RT.001 RW.001 Desa Pontian Mekar Kec. Lubuk Batu Jaya Kab. Inhu;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga / Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Rachman Ardian Maulana, S.H., M.H, Yenny Darwis, S.H, Wilendra, S.H., M.H, Erwin Syarif, S.H, dan Wilson Petrus Napitupulu, S.H Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Batas Indragiri yang beralamat di Jalan Azki Aris Nomor 99, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 7 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 7 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Diana alias Diana binti Kasimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram". melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Diana alias Diana binti Kasimin, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 20 (dua puluh) butir narkotika jenis Pil Ekstasi berbentuk segitiga warna abu-abu berlogo kuda;
 - ✓ 13 (tiga belas) butir narkotika jenis Pil Ekstasi berbentuk persegi panjang warna abu-abu berlogo batman;
 - ✓ 3 (tiga) butir narkotika jenis Pil Ekstasi berbentuk segitiga warna kuning berlogo kuda;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 40 (empat puluh) bungkus narkoba jenis sabu;
- ✓ 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru tua;
- ✓ 1 (satu) buah botol yang dibalut dengan lakban hitam;
- ✓ 1 (satu) buah kantong plastik warna merah;
- ✓ Uang tunai Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM - 13/Enz.2/Rengat/01/2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Diana alias Diana binti Kasimin pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 00.15 wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Café Tarigan di areal perkebunan kelapa sawit Kel. Tanah Merah Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Rully Yurlanda alias Rully dan saksi Aditya Farhan Gani alias Adit yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba telah melakukan penangkapan terhadap saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) menerangkan mendapatkan narkoba jenis ekstasi dengan cara membeli dari Tarigan (DPO) melalui

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), selanjutnya saksi Rully Yurlanda alias Rully dan saksi Aditya Farhan Gani alias Adit melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), dari penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) ditemukan 20 (dua puluh) butir narkoba jenis Pil Ekstasi berbentuk segitiga warna abu-abu berlogo kuda, 13 (tiga belas) butir narkoba jenis Pil Ekstasi berbentuk persegi panjang warna abu-abu berlogo batman, 3 (tiga) butir narkoba jenis Pil Ekstasi berbentuk segitiga warna kuning berlogo kuda, 40 (empat puluh) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru tua, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru, 1 (satu) buah botol yang dibalut dengan lakban hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah, dan Uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis ekstasi, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Inhu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir narkoba jenis Pil Ekstasi berbentuk segitiga warna abu-abu berlogo kuda, 13 (tiga belas) butir narkoba jenis Pil Ekstasi berbentuk persegi panjang warna abu-abu berlogo batman, 3 (tiga) butir narkoba jenis Pil Ekstasi berbentuk segitiga warna kuning berlogo kuda, dan 40 (empat puluh) bungkus narkoba jenis sabu diakui oleh Terdakwa dan saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) adalah milik Tarigan (DPO) yang dititipkan oleh Tarigan (DPO) untuk diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa 2 (dua) butir narkoba jenis ekstasi yang ditemukan saat penangkapan terhadap saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen adalah yang dibeli oleh saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen dengan cara dipesan kepada Tarigan (DPO), lalu Tarigan (DPO) memberitahu kepada Terdakwa bahwa saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen akan datang membeli 2 (dua) butir narkoba jenis ekstasi, setelah itu Terdakwa meminta saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi untuk mengambilkan 2 (dua) butir narkoba jenis ekstasi yang disimpan oleh Tarigan (DPO), kemudian saat saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen datang, saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) butir narkotika jenis ekstasi kepada Terdakwa, setelah uang diterima oleh Terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir narkotika jenis ekstasi kepada saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 043/14297.00/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat dengan hasil penimbangan :
 - 1) 20 (dua puluh) butir pil segi tiga warna abu-abu logo kuda diduga narkotika jenis ekstasi adalah 7,55 gram berat bersih dan 0,40 gram berat pembungkus,
 - 2) 13 (tiga belas) butir pil persegi panjang warna abu-abu logo batman diduga narkotika jenis ekstasi adalah 4,91 gram berat bersih dan 0,32 gram berat pembungkus,
 - 3) 3 (tiga) butir pil segi tiga warna kuning logo kuda diduga narkotika jenis ekstasi adalah 1,13 gram berat bersih dan 0,32 gram berat pembungkus,
 - 4) 40 (empat puluh) bungkus diduga narkotika jenis sabu adalah 6,93 berat bersih dan 4,46 berat pembungkus;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.327 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama tersangka Diana alias Diana binti Kasimin, DKK yang ditandatangani Dra.Syamida,Apt.,MM selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Tablet berbentuk segitiga logo Kuda warna abu-abu Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.331 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama tersangka Diana alias Diana binti Kasimin, DKK yang ditandatangani Dra.Syamida,Apt.,MM selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Tablet berbentuk persegi panjang logo Batman warna abu-abu Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.325 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama tersangka Diana alias Diana binti Kasimin, DKK yang ditandatangani Dra.Syamida,Apt.,MM selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Tablet berbentuk segitiga logo Kuda warna kuning Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.326 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama tersangka Diana alias Diana binti Kasimin, DKK yang ditandatangani Dra.Syamida,Apt.,MM selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Diana alias Diana binti Kasimin pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 00.15 wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Café Tarigan di areal perkebunan kelapa sawit Kel. Tanah Merah Kec. Pasir Penyau Kab. Inhu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, Percobaan atau Perbuatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rully Yurlanda alias Rully dan saksi Aditya Farhan Gani alias Adit yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba telah melakukan penangkapan terhadap saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) menerangkan mendapatkan narkoba jenis ekstasi dengan cara membeli dari Tarigan (DPO) melalui Terdakwa dan saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), selanjutnya saksi Rully Yurlanda alias Rully dan saksi Aditya Farhan Gani alias Adit melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), dari penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) ditemukan 20 (dua puluh) butir narkoba jenis Pil Ekstasi berbentuk segitiga warna abu-abu berlogo kuda, 13 (tiga belas) butir narkoba jenis Pil Ekstasi berbentuk persegi panjang warna abu-abu berlogo batman, 3 (tiga) butir narkoba jenis Pil Ekstasi berbentuk segitiga warna kuning berlogo kuda, 40 (empat puluh) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru tua, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru, 1 (satu) buah botol yang dibalut dengan lakban hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah, dan Uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis ekstasi, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Inhu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir narkoba jenis Pil Ekstasi berbentuk segitiga warna abu-abu berlogo kuda, 13 (tiga belas) butir narkoba jenis Pil Ekstasi berbentuk persegi panjang warna abu-abu berlogo batman, 3 (tiga) butir narkoba jenis Pil Ekstasi berbentuk segitiga warna kuning berlogo kuda, dan 40 (empat puluh) bungkus narkoba jenis sabu diakui oleh Terdakwa dan saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) adalah milik Tarigan (DPO) yang dititipkan oleh Tarigan (DPO) untuk diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa 2 (dua) butir narkoba jenis ekstasi yang ditemukan saat penangkapan terhadap saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen adalah yang dibeli oleh saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen dengan cara dipesan kepada Tarigan (DPO), lalu Tarigan

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) memberitahu kepada Terdakwa bahwa saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen akan datang membeli 2 (dua) butir narkoba jenis ekstasi, setelah itu Terdakwa meminta saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi untuk mengambilkan 2 (dua) butir narkoba jenis ekstasi yang disimpan oleh Tarigan (DPO), kemudian saat saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen datang, saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) butir narkoba jenis ekstasi kepada Terdakwa, setelah uang diterima oleh Terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir narkoba jenis ekstasi kepada saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 043/14297.00/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat dengan hasil penimbangan:

- 1) 20 (dua puluh) butir pil segi tiga warna abu-abu logo kuda diduga narkoba jenis ekstasi adalah 7,55 gram berat bersih dan 0,40 gram berat pembungkus,
- 2) 13 (tiga belas) butir pil persegi panjang warna abu-abu logo batman diduga narkoba jenis ekstasi adalah 4,91 gram berat bersih dan 0,32 gram berat pembungkus,
- 3) 3 (tiga) butir pil segi tiga warna kuning logo kuda diduga narkoba jenis ekstasi adalah 1,13 gram berat bersih dan 0,32 gram berat pembungkus,
- 4) 40 (empat puluh) bungkus diduga narkoba jenis sabu adalah 6,93 berat bersih dan 4,46 berat pembungkus,

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.327 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama tersangka Diana alias Diana binti Kasimin, DKK yang ditandatangani Dra.Syarnida,Apt.,MM selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Tablet berbentuk segitiga logo Kuda warna abu-abu Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkoba Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.331 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama tersangka

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diana alias Diana binti Kasimin, DKK yang ditandatangani Dra.Syamida,Apt.,MM selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Tablet berbentuk persegi panjang logo Batman warna abu-abu Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.325 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama tersangka Diana alias Diana binti Kasimin, DKK yang ditandatangani Dra.Syamida,Apt.,MM selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Tablet berbentuk segitiga logo Kuda warna kuning Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.326 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama tersangka Diana alias Diana binti Kasimin, DKK yang ditandatangani Dra.Syamida,Apt.,MM selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aditya Parhan Gani bin Legimin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti sebab di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi oleh Saksi terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga kuat telah memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan dan atau menjual belikan Narkoba jenis pil extasi dan shabu;
- Bahwa Saksi bersama team sat narkoba Polres Inhu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 01.15 WIB di café taringan areal perkebunan kepala sawit (café sawitan) yang berada di Kel Tanah Merah Kec Pasir Penyus Kab Inhu;
- Bahwa selain Terdakwa saksi juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi yang saat itu sedang bersama dengan Terdakwa di cafe Tarigan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi ditangkap di dalam café taringan pada saat itu Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi sedang melayani pengunjung (tamu) café dengan cara menyediakan minuman di meja café dan kemudian saya bersama team langsung mengamankan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi tersebut, dan sedangkan Terdakwa diamankan pada saat itu di belakang café sesat sedang keluar dari kamar mandi café yang berjarak kurang lebih 3 meter dari café;
- Bahwa hubungan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi dengan sdr. Tarigan yaitu hanya sebatas hubungan kerja yang mana Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi adalah anggota (pekerja) sdr. Tarigan yang sehari harinya menjaga dan mengoperasikan café tersebut, sedangkan Terdakwa adalah rekan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi yang saat itu menemani langsung Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi yang sedang bekerja di cafe tersebut, dan selain itu sepengetahuan Saksi Terdakwa ada hubungan asmara (pacaran) dengan sdr. Tarigan;
- Bahwa narkoba jenis pil extasi dan juga narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa dan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi di café sdr. Tarigan tersebut yaitu sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir pil extasi dan 40 (empat puluh) bungkus shabu;

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 36 (tiga puluh enam) butir diduga pil extasi dan 40 (empat puluh) bungkus diduga shabu tersebut saya temukan bersama team pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi di cafe sdr. Tarigan tepatnya 10 (sepuluh) butir dalam plastik yang diselipkan di dinding teriplex kamar sdr. Tarigan yang berada di dalam cafe, dan 26 (dua puluh enam) butir lainnya berikut 40 (empat puluh) bungkus shabu ditemukan di dalam botol yang dilakban hitam terbungkus dengan plastik merah yang disembunyikan di belakang café tepatnya di tanah bawah meja yang berada di samping kamar mandi dengan jarak kurang lebih 3 meter di luar café, dan saat ditanyakan atas kepemilikan 36 (tiga puluh enam) butir diduga pil extasi dan 40 (empat puluh) bungkus diduga shabu tersebut adalah milik sdr. Tarigan, namun 10 (sepuluh) butir yang ditemukan di dalam kamar tersebut sebelumnya dititipkan sdr. Tarigan kepada Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi dan Terdakwa untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi pil extasi yang dititipkan sdr. Tarigan kepada Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi dan Terdakwa pada saat itu untuk dijual kepada orang lain yaitu sebanyak 12 (dua belas) butir, yang mana sebelum penangkapan sudah terjual sebanyak 2 (dua) butir kepada Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen, umur 22 tahun, Alamat Desa Sidomulyo Kec Lirik Kab Inhu / desa Candirejo Kec Pasir Penyus Kab Inhu orang yang terlebih dahulu ditangkap di tempat yang berbeda dan kemudian berdasarkan pengakuan Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen tersebut saya bersama team datang ke café Tarigan untuk melakukan penangkapan terhadap sdr. Tarigan namun saat itu sdr. Tarigan tidak di cafe melainkan hanya Terdakwa dan juga Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi orang yang langsung melakukan transaksi jualbeli 2 (dua) butir pil extasi kepada Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen tersebut;
- Bahwa peran dari Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi dalam jual beli narkoba jenis pil extasi sebanyak 2 (dua) butir tersebut adalah orang yang menguasai dan menjual langsung pil extasi milik sdr. Tarigan dan Terdakwa dalah orang yang membantu langsung Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi untuk menyerahkan 2 (dua) butir pil extasi kepadasdr UCY dan juga menerima langsung uang pembelian 2 (dua) butir pil extasi sebesar Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) dari Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen yang berperan sebagai pembeli pada saat

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu untuk diserahkan kembali oleh Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen kepada orang lain sebagai pembeli yang sebelumnya memas pil extasi tersebut kepada Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen, Terdakwa, dan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi setelah dipertemukan saat penangkapan, Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen, Terdakwa, dan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi mengakui saling mengenali, dan benar telah melakukan jual beli narkoba jenis pil extasi sebanyak 2 (dua) butir di café Tarigan sebelum penangkapan, yang mana Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen dapat membeli pil extasi tersebut awalnya pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen menghubungi sdr. Tarigan melalui via handphone untuk memesan pil extasi dan kemudian sdr. Tarigan saat itu mengatakan “ada” lalu menyuruh Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen langsung ke café untuk menjumpai Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi dan sekitar pukul 23.15 WIB setelah sampai di café Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen masuk kedalam café melalui pintu belakang dengan mencari Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi namun saat itu Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen bertemu dengan Terdakwa yang berada di kasir dan kemudian Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen meyerahkan uang kepada Terdakwa dengan mengatakan untuk membeli pil extasi sebanyak 2 (dua) butir dan setelah uang diterima Terdakwa kemudian Terdakwa menjumpai Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi yang saat itu berada di kamar sdr. Tarigan dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi bahwa Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen membeli pil extasi, sebanyak 2 (dua) butir kemudian Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi mengambil pil extasi sebanyak 2 (dua) butir dari selipkan di dinding teriplex kamar sdr. Tarigan yang merupakan bagian dari 10 (sepuluh) butir yang ditemukan pada saat penangkapan kemudian meyerahkannya kepada Terdakwa sedangkan sisanya disimpan kembali oleh Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi di tempat semula, dan setelah 2 (dua) butir tersebut diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membungkus 2 (dua) butir pil extasi tersebut dengan menggunakan tisu dan memasukannya

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kotak rokok kosong yang diperolehnya dari Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi dan kemudian Terdakwa menyerahkan langsung kepada Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen, dan kemudian Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen langsung pergi kembali untuk menjumpai pembeli dan akan menyerahkan 2 (dua) butir pil extasi tersebut kepada pembeli yang saat itu menunggunya di Jalan Lintas Timur Desa Sidomulyo Kec Lirik tepatnya disamping indomaret Japura dan belum sempat Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen menyerahkan 2 (dua) butir pil extasi tersebut kepada pembeli saya bersama team langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen tersebut dan sedangkan pembeli berhasil kabur dari penangkapan tersebut;

- Bahwa 2 (dua) butir pil extasi tersebut dibeli oleh Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen dari sdr. Tarigan melalui langsung Terdakwa dan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi untuk diserahkan kembali kepada sdr. A'A teman Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen yang sebelumnya sekira pukul 22.00 WIB memesan pil extasi kepada Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen melalui via telephone;
- Bahwa 2 (dua) butir pil extasi tersebut dibeli Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen kepada sdr. Tarigan melalui Terdakwa dan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang mana uang pembelian tersebut adalah uang sdr. A'A yang diterima Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen langsung dari sdr. A'A sebelum pergi ke café tepatnya di samping indomaret Japura sekira pukul 23.00 WIB dan saat uang diterima sdr. UCY kemudian Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen menyuruh sdr. A'A untuk menunggu di samping indomaret sedangkan Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen langsung pergi ke café untuk membelikan pil extasi tersebut;
- Bahwa dalam penangkapan Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen disamping indomaret Japura pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 23.55 WIB saya menemukan 2 (dua) butir pil extasi bentuk segitiga warna kuning logo kuda masing masing 1 (satu) butir di atas tutup dasbor sepeda motor merk honda scopy BM 5914 BAA warna merah yang digunakan sebagai transportasi dalam jualbeli pil extasi dan 1 (satu) butir lainnya ditemukan terjatuh di tanah tepatnya disamping setandar

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang digunakan UCY, 1 (satu) helai tisu, dan 1 (satu) buah kotak rokok kosong sampoerna yang digunakan untuk menyimpan 2 (dua) butir pil extasi dan kemudian 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru yang digunakan untuk alat komunikasi jual beli pil extasi sebanyak 2 (dua) butir tersebut, yang mana saat penangkapan tersebut Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen mengakui bahwa 2 (dua) butir pil extasi tersebut adalah miliknya yang dibeli dari sdr. Tarigan melalui anggotanya Terdakwa dan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi di cafe Tarigan seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kembali kepada sdr. A'A yang sebelumnya memesan kepada Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen melalui via telephone, namun belum sempat diserahkan saya bersama team terlebih dahulu melakukan penangkapan;

- Bahwa pengakuan Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen membantu sdr. A'A untuk membelikan pil extasi sebanyak 2 (dua) bungkus yaitu mengharapkan uang dari sdr. A'A yang saat itu dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) apabila berhasil mengambil 2 (dua) butir pil extasi tersebut, namun uang tersebut belum diterima Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen dari sdr. A'A karena terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi dalam menjual pil extasi milik sdr. TRIGAN yaitu mengharapkan keuntungan berupa uang dari sdr Tarigan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) rupiah dari setiap 1 (satu) butir pil extasi yang terjual oleh Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi yang mana uang tersebut diterima Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi di luar gaji selaku penjaga café, dan sedangkan Terdakwa tidak ada mengharapkan apapun dalam membantu melakukan jual beli pil extasi sebanyak 2 (dua) butir tersebut hanya sekedar membantu Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi saja;
- Bahwa Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi sudah 2 Minggu sebelum penangkapan bekerja di cafe dan membantu sdr. Tarigan dalam menjualkan pil extasi sudah 2 hari sebelum penangkapan dan pil extasi milik sdr. Tarigan yang telah dijual Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi sudah sebanyak 10 (sepuluh) butir namun tidak ingat kapan harinya, dan terakhir kali dijual Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi sebelum penangkapan sebanyak 2 (dua) butir pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 23.20 WIB kepada Saksi Chellyana Lusiana Putry alias

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ucy binti (Alm) Yansen, dan Terdakwa membantu Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi menjualkan pil extasi milik sdr. Tarigan hanya baru 1 (satu) kali yaitu pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 23.20 WIB kepada Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen, sedangkan Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen pengakuanya sudah sering membeli narkoba jenis pil extasi dan juga shabu kepada sdr. Tarigan untuk orang lain namun tidak ingat lagi harinya, namun terakhir kalinya membelikan pil extasi untuk orang lain yaitu pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022 sebanyak 2 (dua) butir melalui Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi dan Terdakwa di café Tarigan dengan harga Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa, Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen, dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam melakukan jualbeli narkoba jenis pil extasi sebanyak 2 (dua) butir tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
2. Rully Yurlanda alias Rully bin Rosmainur Juanda di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti sebab di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi oleh Saksi terkait tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Saksi bersama team sat narkoba Polres Inhu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 01.15 WIB di café taringan areal perkebunan kepala sawit (café sawitan) yang berada di Kel Tanah Merah Kec Pasir Penyu Kab Inhu;
 - Bahwa selain Terdakwa saksi juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi yang saat itu sedang bersama dengan Terdakwa di cafe Tarigan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi ditangkap di dalam café taringan pada saat itu Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi sedang melayani pengunjung (tamu) café dengan cara menyediakan minuman di meja café dan kemudian saya bersama team langsung mengamankan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi tersebut, dan sedangkan Terdakwa diamankan pada saat itu di belakang café

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesat sedang keluar dari kamar mandi café yang berjarak kurang lebih 3 meter dari café;

- Bahwa hubungan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi dengan sdr. Tarigan yaitu hanya sebatas hubungan kerja yang mana Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi adalah anggota (pekerja) sdr. Tarigan yang sehari harinya menjaga dan mengoperasikan café tersebut, sedangkan Terdakwa adalah rekan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi yang saat itu menemani langsung Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi yang sedang bekerja di cafe tersebut, dan selain itu sepengetahuan Saksi Terdakwa ada hubungan asmara (pacaran) dengan sdr. Tarigan;
- Bahwa narkoba jenis pil extasi dan juga narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa dan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi di café sdr. Tarigan tersebut yaitu sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir pil extasi dan 40 (empat puluh) bungkus shabu;
- Bahwa 36 (tiga puluh enam) butir diduga pil extasi dan 40 (empat puluh) bungkus diduga shabu tersebut saya temukan bersama team pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi di cafe sdr. Tarigan tepatnya 10 (sepuluh) butir dalam plastik yang diselipkan di dinding teriplex kamar sdr. Tarigan yang berada di dalam cafe, dan 26 (dua puluh enam) butir lainnya berikut 40 (empat puluh) bungkus shabu ditemukan di dalam botol yang dilakban hitam terbungkus dengan plastik merah yang disembunyikan di belakang café tepatnya di tanah bawah meja yang berada di samping kamar mandi dengan jarak kurang lebih 3 meter di luar café, dan saat ditanyakan atas kepemilikan 36 (tiga puluh enam) butir diduga pil extasi dan 40 (empat puluh) bungkus diduga shabu tersebut adalah milik sdr. Tarigan, namun 10 (sepuluh) butir yang ditemukan di dalam kamar tersebut sebelumnya dititipkan sdr. Tarigan kepada Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi dan Terdakwa untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi pil extasi yang dititipkan sdr. Tarigan kepada Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi dan Terdakwa pada saat itu untuk dijual kepada orang lain yaitu sebanyak 12 (dua belas) butir, yang mana sebelum penangkapan sudah terjual sebanyak 2 (dua) butir kepada Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen, umur 22 tahun, Alamat Desa Sidomulyo Kec Lirik Kab Inhu / desa Candirejo Kec Pasir Penyu Kab Inhu orang yang terlebih dahulu ditangkap di tempat yang berbeda dan kemudian

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan pengakuan Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen tersebut saya bersama team datang ke café Tarigan untuk melakukan penangkapan terhadap sdr. Tarigan namun saat itu sdr. Tarigan tidak di cafe melainkan hanya Terdakwa dan juga Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi orang yang langsung melakukan transaksi jualbeli 2 (dua) butir pil extasi kepada Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen tersebut;

- Bahwa peran dari Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi dalam jual beli narkoba jenis pil extasi sebanyak 2 (dua) butir tersebut adalah orang yang menguasai dan menjual langsung pil extasi milik sdr. Tarigan dan Terdakwa dalah orang yang membantu langsung Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi untuk menyerahkan 2 (dua) butir pil extasi kepadasdr UCY dan juga menerima langsung uang pembelian 2 (dua) butir pil extasi sebesar Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) dari Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen yang berperan sebagai pembeli pada saat itu untuk diserahkan kembali oleh Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen kepada orang lain sebagai pembeli yang sebelumnya memas pil extasi tersebut kepada Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen, Terdakwa, dan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi setelah dipertemukan saat penangkapan, Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen, Terdakwa, dan Terdakwa, mengakui saling mengenali, dan benar telah melakukan jual beli narkoba jenis pil extasi sebanyak 2 (dua) butir di café Tarigan sebelum penangkapan, yang mana Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen dapat membeli pil extasi tersebut awalnya pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen menghubungi sdr. Tarigan melalui via handphone untuk memesan pil extasi dan kemudian sdr. Tarigan saat itu mengatakan “ada” lalu menyuruh Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen langsung ke café untuk menjumpai Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi dan sekitar pukul 23.15 WIB setelah sampai di café Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen masuk kedalam café melalui pintu belakang dengan mencari Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi namun saat itu Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen bertemu dengan Terdakwa yang berada di kasir dan kemudian Saksi Chellyana Lusiana Putry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Ucy binti (Alm) Yansen meyerahkan uang kepada Terdakwa dengan mengatakan untuk membeli pil extasi sebanyak 2 (dua) butir dan setelah uang diterima Terdakwa kemudian Terdakwa menjumpai Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi yang saat itu berada di kamar sdr. Tarigan dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi bahwa Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen membeli pil extasi sebanyak 2 (dua) butir kemudian Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi mengambil pil extasi sebanyak 2 (dua) butir dari selipkan di dinding teriplex kamar sdr. Tarigan yang merupakan bagian dari 10 (sepuluh) butir yang ditemukan pada saat penangkapan kemudian meyerahkannya kepada Terdakwa sedangkan sisanya disimpan kembali oleh Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi di tempat semula, dan setelah 2 (dua) butir tersebut diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membungkus 2 (dua) butir pil extasi tersebut dengan menggunakan tisu dan memasukkannya kedalam kotak rokok kosong yang diperolehnya dari Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi dan kemudian Terdakwa menyerahkan langsung kepada Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen, dan kemudian Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen langsung pergi kembali untuk menjumpai pembeli dan akan menyerahkan 2 (dua) butir pil extasi tersebut kepada pembeli yang saat itu menunggunya di Jalan Lintas Timur Desa Sidomulyo Kec Lirik tepatnya disamping idomaret Japura dan belum sempat Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen meyerahkan 2 (dua) butir pil extasi tersebut kepada pembeli saya bersama team langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen tersebut dan sedangkan pembeli berhasil kabur dari penangkapan tersebut;

- Bahwa 2 (dua) butir pil extasi tersebut dibeli oleh Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen dari sdr. Tarigan melalui langsung Terdakwa dan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi untuk diserahkan kembali kepada sdr. A'A teman Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen yang sebelumnya sekira pukul 22.00 WIB memesan pil extasi kepada Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen melalui via telephone;
- Bahwa 2 (dua) butir pil extasi tersebut dibeli Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen kepada sdr. Tarigan melalui Terdakwa dan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang mana uang pembelian tersebut adalah uang sdr. A'A yang

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen langsung dari sdr. A'A sebelum pergi ke café tepatnya di samping indomaret Japura sekira pukul 23.00 WIB dan saat uang diterima sdr. UCY kemudian Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen menyuruh sdr. A'A untuk menunggu di samping indomaret sedangkan Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen langsung pergi ke café untuk membelikan pil extasi tersebut;

- Bahwa dalam penangkapan Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen disamping indomaret Japura pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 23.55 WIB saya menemukan 2 (dua) butir pil extasi bentuk segitiga warna kuning logo kuda masing masing 1 (satu) butir di atas tutup dasbor sepeda motor merk honda scopy BM 5914 BAA warna merah yang digunakan sebagai transportasi dalam jualbeli pil extasi dan 1 (satu) butir lainnya ditemukan terjatuh di tanah tepatnya disamping setandar sepeda motor yang digunakan UCY, 1 (satu) helai tisu, dan 1 (satu) buah kotak rokok kosong sampoerna yang digunakan untuk menyimpan 2 (dua) butir pil extasi dan kemudian 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru yang digunakan untuk alat komunikasi jual beli pil extasi sebanyak 2 (dua) butir tersebut, yang mana saat penangkapan tersebut Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen mengakui bahwa 2 (dua) butir pil extasi tersebut adalah miliknya yang dibeli dari sdr. Tarigan melalui anggotanya Terdakwa dan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi di cafe Tarigan seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kembali kepada sdr. A'A yang sebelumnya memesan kepada Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen melalui via telephone, namun belum sempat diserahkan saya bersama team terlebih dahulu melakukan penangkapan;
- Bahwa pengakuan Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen membantu sdr. A'A untuk membelikan pil extasi sebanyak 2 (dua) bungkus yaitu mengharapakan uang dari sdr. A'A yang saat itu dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) apabila berhasil mengambilkan 2 (dua) butir pil extasi tersebut, namun uang tersebut belum diterima Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen dari sdr. A'A karena terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi dalam menjual pil extasi milik sdr. Tarigan yaitu mengharapakan keuntungan berupa uang dari sdr Tarigan sebesar Rp30.000,00(tiga puluh ribu) rupiah dari setiap 1 (satu)

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



butir pil extasi yang terjual oleh Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi yang mana uang tersebut diterima Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi di luar gaji selaku penjaga café, dan sedangkan Terdakwa tidak ada mengharapkan apapun dalam membantu melakukan jual beli pil extasi sebanyak 2 (dua) butir tersebut hanya sekedar membantu Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi saja;

- Bahwa Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi sudah 2 Minggu sebelum penangkapan bekerja di cafe dan membantu sdr. Tarigan dalam menjualkan pil extasi sudah 2 hari sebelum penangkapan dan pil extasi milik sdr. Tarigan yang telah dijual Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi sudah sebanyak 10 (sepuluh) butir namun tidak ingat kapan harinya dan terakhir kali dijual Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi sebelum penangkapan sebanyak 2 (dua) butir pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 23.20 WIB kepada Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen, dan Terdakwa membantu Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi menjualkan pil extasi milik sdr. Tarigan hanya baru 1 (satu) kali yaitu pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 23.20 WIB kepada Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen, sedangkan Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen pengakuanya sudah sering membeli narkoba jenis pil extasi dan juga shabu kepada sdr. Tarigan untuk orang lain namun tidak ingat lagi harinya, namun terakhir kalinya membelikan pil extasi untuk orang lain yaitu pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022 sebanyak 2 (dua) butir melalui Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi dan Terdakwa di café Tarigan dengan harga Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa, Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen, dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam melakukan jualbeli narkoba jenis pil extasi sebanyak 2 (dua) butir tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
- 3. Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti sebab di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian di dalam café Tarigan yang mana saat itu Saksi sedang melayani tamu yang sedang membeli minuman di dalam café Tarigan tersebut yang hendak karaoke di cafe dan tiba tiba pihak kepolisian datang masuk kedalam café melakukan penangkapan Saksi;
- Bahwa pihak kepolisian juga ikut serta menangkap sdr. Terdakwa, umur 35 tahun, Agama Islam, Alamat Desa Pontian Mekar Kec Lubuk Batu Jaya Kab Inhu yang saat itu sedang berada di café bersama dengan Saksi, dan Saksi terangkan juga bahwa Terdakwa ditangkap kerana ikut serta membantu Saksi dalam melakukan jualbeli narkoba jenis pil extasi kepada pembeli;
- Bahwa pemilik café Tarigan dan juga sebagai pengelolah café Tarigan tersebut adalah sdr. Jontra Tarigan alias Tarigan, umur 40 tahun, Alamat Desa Sekar Mawar Kec Pasir penyu Kab Inhu, dengan ciri2 berbadan kurus, tinggi 165 cm, rambut ikal, brewokan, kulit sawo matang, dan hubungan Saksi dengan sdr. Tarigan hanya sebatas hubungan kerja yang mana Saksi sebagai penjaga café milik sdr. Tarigan tersebut dan sedangkan hubungan Terdakwa dengan sdr. Tarigan tersebut sepengetahuan Saksi Terdakwa adalah pacar dari sdr. Tarigan;
- Bahwa ditangkap kerana menjual narkoba jenis pil extasi kepada orang lain yaitu sebanyak 2 (dua) butir warna kuning berlogo kuda (perari);
- Bahwa 2 (dua) butir pil extasi tersebut Saksi jual kepada sdr. Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen, umur 22 tahun, Alamat Desa Sidomulyo Kec Lirik Kab Inhu / Desa Candirejo Kec Pasir Penyu Kab Inhu dengan harga perbutirnya Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dengan total uang penjualan yang diperoleh sebanyak Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) butir pil extasi yang dijual Saksi kepada Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen tersebut adalah milik sdr. Tarigan, yang Saksi ambil dari dalam kamar sdr. Tarigan yang berada di dalam café tepatnya diselipan dinding terplex kamar sdr. Tarigan, dan Saksi mengetahui di selipan dinding kamar sdr. Tarigan yang berada di café sudah ada tersedia pil extasi untuk dijual kepada orang lain melalui dari Terdakwa yang sebelumnya ditelphone oleh sdr. Tarigan sekitar pukul 20.00 WIB sebelum penangkapan untuk menyampaikan kepada Saksi agar membuka café dan memberitahukan pil extasi sudah ada di selipan dinding kamar tempat biasa;
- Bahwa pil extasi milik sdr. Tarigan yang ditiptkan kepada Saksi dan Terdakwa di cafe pada saat itu untuk dijual kepada orang lain yaitu sebanyak 12 (dua) belas butir masing masing 5 (lima) butir warna kuning dan 7 (tujuh)

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir warna abu abu yang kemudian telah terjual sebanyak 2 (dua) butir warna kuning kepada Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen dan sedangkan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) butir lainnya Saksi simpan kembali diselipkan dinding terplex kamar sdr. Tarigan;

- Bahwa dalam penangkapan Saksi dan Terdakwa di café Tarigan tersebut total keseluruhan narkoba jenis pil extasi yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat itu yaitu sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir dan selain itu pihak kepolisian juga menemukan narkoba jenis shabu sebanyak 40 (empat puluh) bungkus;
- Bahwa 36 (tiga puluh enam) butir pil extasi dan 40 (empat puluh) bungkus shabu ditemukan pihak kepolisian pada saat penangkapan Saksi dan Terdakwa masing masing 10 (sepuluh) butir ditemukan di dinding terplex kamar sdr. Tarigan yang berada di cafe, 26 (dua puluh enam) butir pil extasi lainnya berikut dengan 40 (empat puluh bungkus) shabu ditemukan di dalam botol yang dibalut lakban hitam yang terbungkus plastik warna merah yang disimpan di tanah bawah meja yang berada di luar café tepatnya di belakang café samping kamar mandi yang berjarak kurang lebih 3 meter dari café dan saat ditanyakan atas kepemilikannya saat itu saya mengakui bahwa 36 (tiga puluh enam) butir pil extasi dan 40 (empat puluh) bungkus shabu tersebut adalah milik sdr. Tarigan yang saat penangkapan sedang berada di luar;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa 10 (sepuluh) butir pil extasi sudah ada di dinding terplex kamar sdr. Tarigan yang berada di café dan siap untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Terdakwa dapat menjual 2 (dua) butir pil extasi kepada Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen yaitu pada hari senin tanggal 17 Oktober sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa membangunkan Saksi yang saat itu sedang tidur di kamar sdr. Tarigan untuk mengambilkan pil extasi sebanyak 2 (dua) butir untuk dijual kepada Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi mengambil pil extasi tersebut sebanyak 2 (dua) butir dari dalam plastik yang diselipkan di dinding kamar sdr. Tarigan dan kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa di dalam kamar Tarigan tersebut, dan setelah itu Terdakwa membungkus 2 (dua) butir pil extasi tersebut dengan tisu sedangkan Saksi pergi ke belakang café untuk mencari kotak rokok kosong dan menyerahkannya kepada Terdakwa untuk menyimpan 2 (dua) butir pil extasi tersebut, dan sekitar 23.20 WIB Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen datang ke cafe Tarigan

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri dan masuk melalui pintu belakang café dan bertemu dengan Terdakwa setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen meyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) dan setelah uang tersebut kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) butir pil extasi tersebut kepada Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen, dan kemudian Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen langsung pergi meninggalkan café tersebut;

- Bahwa Saksi bekerja di cafe sdr. Tarigan tersebut sudah kurang lebih 2 Minggu sebelum penangkapan, dan Saksi membantu langsung sdr. Tarigan dalam menjualkan pil extasi milik sdr. Tarigan kepada orang lain sudah selama kurang lebih 2 hari sebelum penangkapan yang mana Saksi menjual pil extasi tersebut disaat café terigan buka sekitar 22.00 sampai dengan selesi sekitar pukul 04.00 WIB, dan Saksi menerangkan juga selama 2 hari tersebut pil extasi milik sdr. Tarigan yang telah dijual sudah sebanyak kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) butir, yang mana terakhir Saksi jual sebelum penangkapan yaitu sebanyak 2 (dua) butir pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 23.20 WIB kepada Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen tepatnya sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi membantu langsung sdr. Tarigan menjualkan pil extasi milik sdr. Tarigan karena mengharapkan uang untuk kebutuhan hidup, yang mana dalam menjualkan pil extasi milik sdr. Tarigan setiap butirnya sesuai kesepakatan Saksi dengan sdr. Tarigan, Saksi mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp300.000,00(tiga puluh ribu rupiah), namun belum sempat uang keuntungan tersebut saya terima pihak kepolisian terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam melakukan jual beli narkoba jenis pil extasi tersebut sebanyak 2 (dua) butir kepada Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
- 4. Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebab di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Saksi dan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau membeli narkoba jenis pil extasi sebanyak 2 (dua) butir warna kuning bentuk segitiga dengan logo kuda;
- Bahwa 2 (dua) butir pil extasi tersebut dibeli saksi untuk diserahkan kembali kepada rekan saksi bernama sdr.A'A yang menunggu disamping indomaret Japura yang sebelumnya telah memesan kepada saksi;
- Bahwa 2 (dua) butir pil extasi tersebut diperoleh saksi dari Terdakwa dan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi yang berada di café Tarigan dengan cara membelinya seharga Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) dengan harga perbutirnya sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dapat membeli 2 (dua) butir pil extasi tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi yaitu awalnya sebelum saksi berangkat ke café Tarigan dengan menggunakan sepeda motor sendiri terlebih dahulu saksi menghubungi sdr. Tarigan dengan mengatakan ingin membeli pil extasi sebanyak 2 (dua) butir, dan kemudian saat itu sdr. Tarigan menyuruh saksi untuk langsung ke café menjumpai Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi karena sdr.Tarigan pada saat itu tidak berada di café, dan setelah saksi sampai di cafe kemudian saksi memanggil Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi namun yang keluar pada saat itu dari ruang kasir adalah Terdakwa dan kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian 2 (dua) butir pil extasi tersebut, setelah uang diterima, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar sdr. Tarigan yang berada di café untuk membangun Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi yang saat itu sedang baring di kamar Tarigan untuk mengambilkan Narkoba jenis pil extasi sebanyak 2 (dua) butir yang saksi beli pada saat itu, dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar kembali dari kamar sdr. Tarigan dan menyerahkan 2 (dua) butir pil extasi tersebut kepada saksi dan setelah 2 (dua) butir pil extasi tersebut dikuasai saksi kemudian saksi kembali ke samping indomaret Japura untuk menyerahkannya kepada sdr. A'A yang menunggu di samping indomaret tersebut namun sebelum 2 (dua) butir pil extasi tersebut diserahkan saksi terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) orang perempuan yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi adalah Terdakwa dan Terdakwa, yang mana Terdakwa adalah orang yang menerima uang sebesar Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) dari saksi untuk pembelian 2 (dua) butir pil extasi dan juga sebagai orang yang menyerahkan langsung 2 (dua) butir pil extasi yang dibeli saksi di cafe Tarigan, dan sedangkan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi adalah orang yang mengambilkan pil extasi sebanyak 2 (dua) butir dari dalam kamar Tarigan di cafe tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kembali kepada saksi selaku pembeli;
- Bahwa 2 (dua) butir narkoba jenis pil extasi warna kuning bentuk segitiga logo kuda yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi adalah milik saksi yang ditemukan pihak kepolisian pada saat penangkapan saksi yang sebelumnya diperoleh langsung dari Terdakwa dan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi dengan cara membelinya seharga Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) di cafe Tarigan yang berada di areal perkebunan kelapa sawit (kafe sawitan) Kel Tanah Merah Kec Pasir Penyus Kab Inhu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menjual 2 (dua) butir narkoba jenis pil extasi kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 043/14297.00/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat dengan hasil penimbangan :
 - ✓ 20 (dua puluh) butir pil segi tiga warna abu-abu logo kuda merupakan narkoba jenis ekstasi adalah 7,55 gram berat bersih dan 0,40 gram berat pembungkus;
 - ✓ 13 (tiga belas) butir pil persegi panjang warna abu-abu logo batman merupakan narkoba jenis ekstasi adalah 4,91 gram berat bersih dan 0,32 gram berat pembungkus.
 - ✓ 3 (tiga) butir pil segi tiga warna kuning logo kuda merupakan narkoba jenis ekstasi adalah 1,13 gram berat bersih dan 0,32 gram berat pembungkus,

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 40 (empat puluh) bungkus narkoba jenis sabu adalah 6,93 berat bersih dan 4,46 berat pembungkus;
2. Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.327 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Terdakwa Diana Alias diana binti Kasimin, DKK yang ditandatangani Dra.Syarnida,Apt.,MM selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Tablet berbentuk segitiga logo Kuda warna abu-abu Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkoba Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 3. Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.331 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Terdakwa Diana Alias diana binti Kasimin, DKK yang ditandatangani Dra.Syarnida,Apt.,MM selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Tablet berbentuk persegi panjang logo Batman warna abu-abu Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkoba Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 4. Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.325 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Terdakwa Diana Alias diana binti Kasimin, DKK yang ditandatangani Dra.Syarnida,Apt.,MM selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Tablet berbentuk segitiga logo Kuda warna kuning Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkoba Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 5. Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.326 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Terdakwa Diana Alias diana binti Kasimin, DKK yang ditandatangani Dra.Syarnida,Apt.,MM selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2022

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 00.15 WIB di dalam café Tarigan yang berada di areal perkebunan kelapa sawit (kafe sawitan) di Kel Tanah Merah Kec Pasir Penyu Kab Inhu.

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di dalam café Tarigan tepatnya di belakang café saat keluar dari kamar mandi yang berada di belakang café dan melihat kedatangan pihak kepolisian Terdakwa berusaha untuk kabur namun berhasil diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa pihak kepolisian juga ikut serta menangkap Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi, umur 29 tahun, Agama Islam, Alamat Simpang IV Belilas Kel Pangkalan Kasai Kec Seberida Kab Inhu yang saat itu sedang berada di café bersama dengan Terdakwa, dan Terdakwa terangkan juga bahwa Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi ditangkap kerana ikut serta membantu Terdakwa dalam melakukan jualbeli narkotika jenis pil extasi kepada pembeli.
- Bahwa orang yang berada di dalam café Tarigan tersebut pada saat penangkapan lebih kurang sebanyak 8 (delapan) orang yang manadiantaranya 6 (enam) orang adalah tamu yang saat itu datang ke café Tarigan hendak karaoke dan sedangkan 2 (dua) orang lainnya adalah Terdakwa dan juga Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi
- Bahwa pemilik café Tarigan dan juga sebagai pengelolah café Tarigan tersebut adalah sdr. Jontra Tarigan alias Tarigan, umur 40 tahun, Alamat Desa Sekar Mawar Kec Pasir penyu Kab Inhu, dengan ciri2 berbadan kurus, tinggi 165 cm, rambut ikal brewokan, kulit sawo matang, dan hubungan saya dengan sdr. Tarigan hanya sebatas teman dan sedangkan hubungan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi dengan sdr. Tarigan tersebut sepengetahuan saya Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi adalah penjaga café sdr. Tarigan, dan saya saat itu berada di café menemani Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi bekerja di cafe tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap kerana telah menjualkan narkotika jenis pil extasi kepada orang lain yaitu sebanyak 2 (dua) butir warna kuning berlogo kuda (perari);
- Bahwa 2 (dua) butir pil extasi tersebut dijual kepada Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen, umur 22 tahun, Alamat Desa Sidomulyo Kec Lirik Kab Inhu / Desa Candirejo Kec Pasir Penyu Kab Inhu dengan harga perbutirnya Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dengan total uang penjualan yang diperoleh saat itu sebanyak Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah);

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) butir pil extasi yang dijual kepada Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen tersebut adalah milik sdr. Tarigan, yang diterima langsung dari Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi yang diambilnya dari selipan dinding kamar sdr. Tarigan yang berada di café yang mana sebelumnya pil extasi tersebut sudah disediakan oleh sdr. Tarigan untuk dijual Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi kepada orang lain di cafe tersebut, dan Terdakwa menerangkan Terdakwa mengetahui pil extasi tersebut berada di selipan dinding kamar Tarigan langsung dari sdr. Tarigan yang sebelumnya menghubungi Terdakwa sekitar pukul 20.00 WIB dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa pil extasi yang akan dijual sudah di letakan di tempat biasa yaitu di selipan dinding kamar sdr. Tarigan yang berada di café, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa menyampainya juga kepada Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi;
- Bahwa pil extasi milik sdr. Tarigan yang dititipkan kepada Terdakwa dan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi di cafe pada saat itu untuk dijual kepada orang lain dan Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa banyak jumlahnya, dan setelah penangkapan diketahui pil extasi yang dititipkan sdr. Tarigan untuk dijual yaitu sebanyak 12 (dua) belas butir masing masing 5 (lima) butir warna kuning dan 7 (tujuh) butir warna abu abu yang kemudian telah terjual sebanyak 2 (dua) butir warna kuning kepada Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen dan sedangkan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) butir lainnya disimpan kembali oleh Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi dengan diselipan kembali dinding terplex kamar sdr. Tarigan;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa dan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi di café Tarigan total keseluruhan narkoba jenis pil extasi yang ditemukan pihak kepolisian yaitu sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir dan selain itu pihak kepolisian juga menemukan shabu sebanyak 40 (empat puluh) bungkus;
- Bahwa 36 (tiga puluh enam) butir pil extasi dan 40 (empat puluh) bungkus shabu ditemukan pihak kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi masing masing 10 (sepuluh) butir ditemukan di dinding terplex kamar sdr. Tarigan yang berada di cafe, 26 (dua puluh enam) butir pil extasi lainnya berikut dengan 40 (empat puluh) bungkus shabu ditemukan di dalam botol yang dibalut lakban hitam yang terbungkus plastik warna merah yang disimpan ditanah bawah meja yang

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada diluar café tepatnya di belakang café samping kamar mandi yang berjarak kurang lebih 3 meter dari café dan saat ditanyakan atas kepemilikannya saat itu Terdakwa mengakui bahwa 36 (tiga puluh enam) butir pil extasi dan 40 (empat puluh) bungkus shabu tersebut adalah milik sdr.

Tarigan yang saat penangkapan sedang berada diluar;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pastinya di mana pil extasi tersebut disimpan oleh sdr. Tarigan untuk dijual oleh Terdakwa, namun sebelumnya sdr. Tarigan ada menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa untuk menyampaikan kepada Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi bahwa pil extasinya sudah disediakan oleh sdr. Tarigan di kafe di tempat biasa namun yang mengetahui tempat biasa tersebut hanya Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi sedangkan Terdakwa mengetahui setelah Terdakwa bersama dengan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi menjual 2 (dua) butir pil extasi kepada Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen yang saat itu dilihat diambil langsung oleh Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi dari selipan di dinding kamar sdr. Tarigan;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi dapat menjual 2 (dua) butir pil extasi kepada Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen yaitu pada hari senin tanggal 17 Oktober sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa membangunkan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi yang saat itu sedang tidur di kamar sdr. Tarigan untuk mengambilkan pil extasi sebanyak 2 (dua) butir untuk dijual kepada Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi mengambil pil extasi tersebut sebanyak 2 (dua) butir dari dalam plastik yang diselipkan di dinding kamar sdr. Tarigan dan kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa di dalam kamar Tarigan tersebut, dan setelah itu Terdakwa membungkus 2 (dua) butir pil extasi tersebut dengan tisu sedangkan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi pergi ke belakang café untuk mencari kotak rokok kosong dan menyerahkannya kepada Terdakwa untuk menyimpan 2 (dua) butir pil extasi tersebut, dan sekitar 23.20 WIB Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen datang ke cafe Tarigan sendiri dan masuk melalui pintu belakang café dan bertemu dengan Terdakwa setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp600.000,00(enam ratus ribu

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan setelah uang tersebut Terdakwa terima kemudian langsung menyerahkan 2 (dua) butir pil ekstasi tersebut kepada Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen, dan kemudian Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen langsung pergi meninggalkan café tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, kenal sdr. Tarigan tersebut sudah kurang lebih 6 enam bulan sebelum penangkapan, dan membantu langsung sdr. Tarigan dalam menjualkan pil ekstasi milik sdr. Tarigan kepada orang lain baru 1 kali yaitu sebanyak 2 (dua) butir pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 23.20 WIB kepada Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen tepatnya sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 2 (dua) butir pil ekstasi yang dijual karena Terdakwa adalah orang yang menerima langsung dari Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi untuk dijual, dan Terdakwa adalah orang yang membalut 2 (dua) butir pil ekstasi tersebut dengan tisu dan menyimpannya dalam kotak rokok kemudian Terdakwa menyerahkannya langsung kepada Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen;
- Bahwa Terdakwa membantu langsung sdr. Tarigan menjualkan pil ekstasi milik sdr. Tarigan kepada Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen pada saat itu hanya sekedar membantu Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi saja yang saat itu bekerja di cafe dan tidak ada mengharapkan keuntungan apapun dalam menjual 2 (dua) butir pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam melakukan jual beli narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 2 (dua) butir kepada Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 20 (dua puluh) butir narkoba jenis Pil Ekstasi berbentuk segitiga warna abu-abu berlogo kuda;
2. 13 (tiga belas) butir narkoba jenis Pil Ekstasi berbentuk persegi panjang warna abu-abu berlogo batman;
3. 3 (tiga) butir narkoba jenis Pil Ekstasi berbentuk segitiga warna kuning berlogo kuda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 40 (empat puluh) bungkus narkoba jenis sabu;
5. 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru tua;
6. 1 (satu) buah botol yang dibalut dengan lakban hitam;
7. 1 (satu) buah kantong plastik warna merah;
8. 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru;
9. Uang tunai Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 00.15 WIB di dalam café Tarigan yang berada di areal perkebunan kelapa sawit (kafe sawitan) di Kel Tanah Merah Kec Pasir Penyuh Kab Inhu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di dalam café Tarigan tepatnya di belakang café saat keluar dari kamar mandi yang berada di belakang café dan melihat kedatangan pihak kepolisian Terdakwa berusaha untuk kabur namun berhasil diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa pemilik café Tarigan dan juga sebagai pengelola café Tarigan tersebut adalah sdr. Jontra Tarigan alias Tarigan, umur 40 tahun, Alamat Desa Sekar Mawar Kec Pasir penyuh Kab Inhu, dengan ciri2 berbadan kurus, tinggi 165 cm, rambut ikal brewokan, kulit sawo matang, dan hubungan saya dengan sdr. Tarigan adalah pacaran sedangkan hubungan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi dengan sdr. Tarigan tersebut Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi adalah penjaga café sdr. Tarigan, dan saya saat itu berada di café menemani Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi bekerja di cafe tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 2 (dua) butir warna kuning berlogo kuda (perari) kepada Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen, umur 22 tahun, Alamat Desa Sidomulyo Kec Lirik Kab Inhu / Desa Candirejo Kec Pasir Penyuh Kab

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inhu dengan harga perbutirnya Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dengan total uang penjualan yang diperoleh saat itu sebanyak Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa 2 (dua) butir pil extasi yang dijual kepada Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen tersebut adalah milik sdr. Tarigan, yang diterima langsung dari Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi yang diambilnya dari selipan dinding kamar sdr. Tarigan yang berada di café yang mana sebelumnya pil extasi tersebut sudah disediakan oleh sdr. Tarigan untuk dijual Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi kepada orang lain di cafe tersebut, dan Terdakwa mengetahui pil extasi tersebut berada di selipan dinding kamar Tarigan langsung dari sdr. Tarigan yang sebelumnya menghubungi Terdakwa sekitar pukul 20.00 WIB dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa pil extasi yang akan dijual sudah di letakan di tempat biasa yaitu di selipan dinding kamar sdr. Tarigan yang berada di café, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa menyampainya juga kepada Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi;
- Bahwa pil extasi milik sdr. Tarigan yang dititipkan kepada Terdakwa dan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi di cafe pada saat itu untuk dijual kepada orang lain dan Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa banyak jumlahnya, dan setelah penangkapan diketahui pil extasi yang dititipkan sdr. Tarigan untuk dijual yaitu sebanyak 12 (dua) belas butir masing masing 5 (lima) butir warna kuning dan 7 (tujuh) butir warna abu abu yang kemudian telah terjual sebanyak 2 (dua) butir warna kuning kepada Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen dan sedangkan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) butir lainnya disimpan kembali oleh Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi dengan diselipan kembali dinding terplex kamar sdr. Tarigan;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa dan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi di café Tarigan total keseluruhan narkoba jenis pil extasi yang ditemukan pihak kepolisian yaitu sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir dan selain itu pihak kepolisian juga menemukan shabu sebanyak 40 (empat puluh) bungkus masing masing 10 (sepuluh) butir ditemukan di dinding terplex kamar sdr. Tarigan yang berada di cafe, 26 (dua puluh enam) butir pil extasi lainnya berikut dengan 40 (empat puluh bungkus) shabu ditemukan di dalam botol yang dibalut lakban hitam yang terbungkus plastik warna merah yang disimpan ditanah bawah meja yang berada diluar café tepatnya di belakang café samping kamar mandi yang berjarak kurang lebih 3 meter dari

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

café dan saat ditanyakan atas kepemilikannya saat itu Terdakwa mengakui bahwa 36 (tiga puluh enam) butir pil extasi dan 40 (empat puluh) bungkus shabu tersebut adalah milik sdr. Tarigan yang saat penangkapan sedang berada diluar;

- Bahwa sdr. Tarigan menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa untuk menyampaikan kepada Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi bahwa pil extasinya sudah disediakan oleh sdr. Tarigan di kafe di tempat biasa namun yang mengetahui tempat biasa tersebut hanya Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi sedangkan Terdakwa mengetahui setelah Terdakwa bersama dengan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi menjual 2 (dua) butir pil extasi kepada Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen yang saat itu dilihat diambil langsung oleh Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi dari selipan di dinding kamar sdr. Tarigan;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari senin tanggal 17 Oktober sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa membangunkan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi yang saat itu sedang tidur di kamar sdr. Tarigan untuk mengambilkan pil extasi sebanyak 2 (dua) butir untuk dijual kepada Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi mengambil pil extasi tersebut sebanyak 2 (dua) butir dari dalam plastik yang diselipkan di dinding kamar sdr. Tarigan dan kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa di dalam kamar Tarigan tersebut, dan setelah itu Terdakwa membungkus 2 (dua) butir pil extasi tersebut dengan tisu sedangkan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi pergi ke belakang café untuk mencari kotak rokok kosong dan menyerahkannya kepada Terdakwa untuk menyimpan 2 (dua) butir pil extasi tersebut, dan sekitar 23.20 WIB Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen datang ke cafe Tarigan sendiri dan masuk melalui pintu belakang café dan bertemu dengan Terdakwa setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen meyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) dan setelah uang tersebut Terdakwa terima kemudian langsung menyerahkan 2 (dua) butir pil extasi tersebut kepada Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen, dan kemudian Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen langsung pergi meninggalkan café tersebut;

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal sdr. Tarigan tersebut sudah kurang lebih 6 enam bulan sebelum penangkapan, dan membantu langsung sdr. Tarigan dalam menjualkan pil extasi milik sdr. Tarigan kepada orang lain baru 1 kali yaitu sebanyak 2 (dua) butir pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 23.20 WIB kepada Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen tepatnya sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa membantu langsung sdr. Tarigan menjualkan pil extasi milik sdr. Tarigan kepada Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen pada saat itu hanya sekedar membantu Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi saja yang saat itu bekerja di cafe dan tidak ada mengharapkan keuntungan apapun dalam menjual 2 (dua) butir pil extasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam melakukan jual beli narkoba jenis pil extasi sebanyak 2 (dua) butir kepada Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 043/14297.00/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat dengan hasil penimbangan :
 - ✓ 20 (dua puluh) butir pil segi tiga warna abu-abu logo kuda merupakan narkoba jenis ekstasi adalah 7,55 gram berat bersih dan 0,40 gram berat pembungkus;
 - ✓ 13 (tiga belas) butir pil persegi panjang warna abu-abu logo batman merupakan narkoba jenis ekstasi adalah 4,91 gram berat bersih dan 0,32 gram berat pembungkus.
 - ✓ 3 (tiga) butir pil segi tiga warna kuning logo kuda merupakan narkoba jenis ekstasi adalah 1,13 gram berat bersih dan 0,32 gram berat pembungkus,
 - ✓ 40 (empat puluh) bungkus narkoba jenis sabu adalah 6,93 berat bersih dan 4,46 berat pembungkus;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.327 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Terdakwa Diana Alias diana binti Kasimin, DKK yang ditandatangani Dra.Syarnida,Apt.,MM selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Tablet

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk segitiga logo Kuda warna abu-abu Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.331 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Terdakwa Diana Alias diana binti Kasimin, DKK yang ditandatangani Dra.Syarnida,Apt.,MM selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa contoh barang bukti Tablet berbentuk persegi panjang logo Batman warna abu-abu Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.325 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Terdakwa Diana Alias diana binti Kasimin, DKK yang ditandatangani Dra.Syarnida,Apt.,MM selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa contoh barang bukti Tablet berbentuk segitiga logo Kuda warna kuning Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.326 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Terdakwa Diana Alias diana binti Kasimin, DKK yang ditandatangani Dra.Syarnida,Apt.,MM selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa contoh barang bukti Positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum,
3. Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;
4. dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “Setiap Orang” dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subyek hukum berupa orang yang ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Lilik Mulyadi di dalam bukunya berjudul Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, tahun 2010, halaman 474 mengemukakan “...secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT)”;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Adapun mengenai dapat dimintainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum, maka subjek hukum tersebut tidak boleh memenuhi ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada dasarnya sejalan dengan pandangan beberapa sarjana hukum, misalnya Simons dan Van Hamel yang menyatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa yang bernama Diana alias Diana binti Kasimin sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum",

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tiada hak pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingganyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Artinya melakukan perbuatan yang oleh hukum diatur untuk tidak boleh dilakukan. Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah melakukan suatu perbuatan yang hanya boleh dilakukan jika memiliki hak atau ijin untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk/barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pil berbentuk segitiga warna abu-abu berlogo kuda, 13 (tiga belas) butir pil berbentuk persegi panjang warna abu-abu berlogo batman, 3 (tiga) butir jenis berbentuk segitiga warna kuning berlogo kuda dan 40 (empat puluh) bungkus adalah narkoba sebab Terdakwa telah dititipkan sebelumnya melalui telephone oleh Sdr. Tarigan untuk menyampaikan kepada Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi untuk menjualkan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa shabu di Indonesia digolongkan sebagai salah satu obat-obatan terlarang dan dilarang beredar berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic* serta *reagensia Laboratorium* memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan orang

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkualifikasi dalam pekerjaan sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat menggunakan Narkotika di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa kalimat "menawarkan untuk dijual" berarti negosiasi yang terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kata "menjual" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa kata "membeli" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kata "menerima" berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa kalimat "menjadi perantara dalam jual beli" berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kata "menukar" berarti mengganti dengan yang lain;

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada, menyampaikan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa unsur ke 3 ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub/ elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I maksudnya adalah perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dalam kerangka untuk mengedarkan narkotika dan bukan untuk dikonsumsi sendiri. Artinya pelaku tindak pidana mengarah pada subjek hukum “pengedar” dan “jaringan pengedar” narkotika dalam lingkup pemberantasan peredaran narkotik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini dalam persidangan didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 00.15 WIB di dalam café Tarigan yang berada di areal perkebunan kelapa sawit (kafé sawitan) di Kel Tanah Merah Kec Pasir Penyu Kab Inhu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di dalam café Tarigan tepatnya di belakang café saat keluar dari kamar mandi yang berada di belakang café dan melihat kedatangan pihak kepolisian Terdakwa berusaha untuk kabur namun berhasil diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa pemilik café Tarigan dan juga sebagai pengelola café Tarigan tersebut adalah sdr. Jontra Tarigan alias Tarigan, umur 40 tahun, Alamat Desa Sekar Mawar Kec Pasir penyu Kab Inhu, dengan ciri2 berbadan kurus, tinggi 165 cm, rambut ikal brewokan, kulit sawo matang, dan hubungan saya dengan sdr. Tarigan adalah pacaran sedangkan hubungan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi dengan sdr. Tarigan tersebut Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi adalah penjaga café sdr. Tarigan, dan saya saat itu berada di café menemani Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi bekerja di cafe tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 2 (dua) butir warna kuning berlogo kuda (perari) kepada Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen, umur 22 tahun, Alamat Desa Sidomulyo Kec Lirik Kab Inhu / Desa Candirejo Kec Pasir Penyu Kab Inhu dengan harga perbutirnya Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dengan

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



total uang penjualan yang diperoleh saat itu sebanyak Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa 2 (dua) butir pil extasi yang dijual kepada Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen tersebut adalah milik sdr. Tarigan, yang diterima langsung dari Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi yang diambilnya dari selipan dinding kamar sdr. Tarigan yang berada di café yang mana sebelumnya pil extasi tersebut sudah disediakan oleh sdr. Tarigan untuk dijual Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi kepada orang lain di cafe tersebut, dan Terdakwa mengetahui pil extasi tersebut berada di selipan dinding kamar Tarigan langsung dari sdr. Tarigan yang sebelumnya menghubungi Terdakwa sekitar pukul 20.00 WIB dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa pil extasi yang akan dijual sudah di letakan di tempat biasa yaitu di selipan dinding kamar sdr. Tarigan yang berada di café, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa menyampainya juga kepada Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi;
- Bahwa pil extasi milik sdr. Tarigan yang dititipkan kepada Terdakwa dan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi di cafe pada saat itu untuk dijual kepada orang lain dan Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa banyak jumlahnya, dan setelah penangkapan diketahui pil extasi yang dititipkan sdr. Tarigan untuk dijual yaitu sebanyak 12 (dua) belas butir masing masing 5 (lima) butir warna kuning dan 7 (tujuh) butir warna abu abu yang kemudian telah terjual sebanyak 2 (dua) butir warna kuning kepada Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen dan sedangkan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) butir lainnya disimpan kembali oleh Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi dengan diselipan kembali dinding terplex kamar sdr. Tarigan;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa dan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi di café Tarigan total keseluruhan narkoba jenis pil extasi yang ditemukan pihak kepolisian yaitu sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir dan selain itu pihak kepolisian juga menemukan shabu sebanyak 40 (empat puluh) bungkus masing masing 10 (sepuluh) butir ditemukan di dinding terplex kamar sdr. Tarigan yang berada di cafe, 26 (dua puluh enam) butir pil extasi lainnya berikut dengan 40 (empat puluh bungkus) shabu ditemukan di dalam botol yang dibalut lakban hitam yang terbungkus plastik warna merah yang disimpan di tanah bawah meja yang berada diluar café tepatnya di belakang café samping kamar mandi yang berjarak kurang lebih 3 meter dari café dan saat ditanyakan atas kepemilikannya saat itu Terdakwa mengakui



bahwa 36 (tiga puluh enam) butir pil extasi dan 40 (empat puluh) bungkus shabu tersebut adalah milik sdr. Tarigan yang saat penangkapan sedang berada diluar;

- Bahwa sdr. Tarigan menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa untuk menyampaikan kepada Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi bahwa pil extasinya sudah disediakan oleh sdr. Tarigan di kafe di tempat biasa namun yang mengetahui tempat biasa tersebut hanya Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi sedangkan Terdakwa mengetahui setelah Terdakwa bersama dengan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi menjual 2 (dua) butir pil extasi kepada Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen yang saat itu dilihat diambil langsung oleh Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi dari selipan di dinding kamar sdr. Tarigan;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari senin tanggal 17 Oktober sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa membangunkan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi yang saat itu sedang tidur di kamar sdr. Tarigan untuk mengambilkan pil extasi sebanyak 2 (dua) butir untuk dijual kepada Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi mengambil pil extasi tersebut sebanyak 2 (dua) butir dari dalam plastik yang diselipkan di dinding kamar sdr. Tarigan dan kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa di dalam kamar Tarigan tersebut, dan setelah itu Terdakwa membungkus 2 (dua) butir pil extasi tersebut dengan tisu sedangkan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi pergi ke belakang café untuk mencari kotak rokok kosong dan menyerahkannya kepada Terdakwa untuk menyimpan 2 (dua) butir pil extasi tersebut, dan sekitar 23.20 WIB Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen datang ke cafe Tarigan sendiri dan masuk melalui pintu belakang café dan bertemu dengan Terdakwa setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen meyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) dan setelah uang tersebut Terdakwa terima kemudian langsung menyerahkan 2 (dua) butir pil extasi tersebut kepada Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen, dan kemudian Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen langsung pergi meninggalkan café tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal sdr. Tarigan tersebut sudah kurang lebih 6 enam bulan sebelum penangkapan, dan membantu langsung sdr. Tarigan dalam menjualkan pil ekstasi milik sdr. Tarigan kepada orang lain baru 1 kali yaitu sebanyak 2 (dua) butir pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 23.20 WIB kepada Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen tepatnya sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa membantu langsung sdr. Tarigan menjualkan pil ekstasi milik sdr. Tarigan kepada Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen pada saat itu hanya sekedar membantu Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi saja yang saat itu bekerja di cafe dan tidak ada mengharapkan keuntungan apapun dalam menjual 2 (dua) butir pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Terdakwa dan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi dapat menyerahkan narkotika jenis pil ekstasi kepada Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen karena menjualkan narkotika tersebut milik Sdr. Tarigan. Sistem jual beli tersebut adalah Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen memesan kepada Sdr. Tarigan kemudian mendatangi kafe tersebut untuk menyerahkan uang pembelian dan mengambil barang yang dipesan melalui Terdakwa dan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi. Tujuan dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah untuk membantu Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi serta hubungan Terdakwa dengan Sdr. Tarigan adalah pacaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini peran dari Terdakwa dan Saksi Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi adalah orang yang menjadi perantara dalam jual beli antara Tarigan sebagai pemilik barang dan pembeli salah satunya Saksi Chellyana Lusiana Putry alias Ucy binti (Alm) Yansen. Berdasarkan hal tersebut kedudukan dari Terdakwa adalah jelas menjadi bagian dari aktor dalam peredaran narkotika yakni Terdakwa menjadi perantara ;

Menimbang, bahwa kandungan narkotika terhadap barang bukti-barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium yakni:

- berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.327 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Terdakwa Diana Alias diana binti Kasimin, DKK yang ditandatangani Dra.Syarnida,Apt.,MM selaku Manajer Teknis Pengujian dengan

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa contoh barang bukti Tablet berbentuk segitiga logo Kuda warna abu-abu Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.331 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Terdakwa Diana Alias diana binti Kasimin, DKK yang ditandatangani Dra.Syarnida,Apt.,MM selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa contoh barang bukti Tablet berbentuk persegi panjang logo Batman warna abu-abu Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.325 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Terdakwa Diana Alias diana binti Kasimin, DKK yang ditandatangani Dra.Syarnida,Apt.,MM selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa contoh barang bukti Tablet berbentuk segitiga logo Kuda warna kuning Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.326 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Terdakwa Diana Alias diana binti Kasimin, DKK yang ditandatangani Dra.Syarnida,Apt.,MM selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa contoh barang bukti Positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur "Pemufakatan jahat membeli narkotika golongan 1";

Ad.4 Unsur "Dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa maksud dari Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana daftar narkotika yang tertuang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa telah dilakukan pengujian laboratorium dan penimbangan oleh petugas yang berkompeten di bidangnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa telah dilakukan pengujian laboratorium dan penimbangan oleh petugas yang berkompeten di bidangnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti-barang bukti tersebut sebagaimana telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana dijelaskan di atas terhadap kandungannya adalah positif mengandung MDMA dan Metamfetamina. Kandungan MDMA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 sedangkan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan kandungan hasil pengujian dalam berita acara pengujian tersebut maka Metamfetamina adalah termasuk dalam jenis narkotika golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti-barang bukti yang disita tersebut telah dilakukan penimbangan yakni sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 043/14297.00/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat dengan hasil penimbangan:

- ✓ 20 (dua puluh) butir pil segi tiga warna abu-abu logo kuda merupakan narkotika jenis ekstasi adalah 7,55 gram berat bersih dan 0,40 gram berat pembungkus;
- ✓ 13 (tiga belas) butir pil persegi panjang warna abu-abu logo batman merupakan narkotika jenis ekstasi adalah 4,91 gram berat bersih dan 0,32 gram berat pembungkus.
- ✓ 3 (tiga) butir pil segi tiga warna kuning logo kuda merupakan narkotika jenis ekstasi adalah 1,13 gram berat bersih dan 0,32 gram berat pembungkus,
- ✓ 40 (empat puluh) bungkus narkotika jenis sabu adalah 6,93 berat bersih dan 4,46 berat pembungkus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Unsur ““Dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternative kesatu Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan dakwaan disusun secara subsidiaritas maka tidak perlu lagi membuktikan dakwaan lainnya, oleh sebab itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) butir narkoba jenis Pil Ekstasi berbentuk segitiga warna abu-abu berlogo kuda,
- 13 (tiga belas) butir narkoba jenis Pil Ekstasi berbentuk persegi panjang warna abu-abu berlogo batman,
- 3 (tiga) butir narkoba jenis Pil Ekstasi berbentuk segitiga warna kuning berlogo kuda,
- 40 (empat puluh) bungkus narkoba jenis sabu,
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru tua,
- 1 (satu) buah botol yang dibalut dengan lakban hitam,
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah,
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru,
- Uang tunai Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah),

karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan negara dan masyarakat karena penyalahgunaan narkoba merusak tatanan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DIANA alias DIANA binti KASIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) butir narkotika jenis Pil Ekstasi berbentuk segitiga warna abu-abu berlogo kuda,
 - 13 (tiga belas) butir narkotika jenis Pil Ekstasi berbentuk persegi panjang warna abu-abu berlogo batman,
 - 3 (tiga) butir narkotika jenis Pil Ekstasi berbentuk segitiga warna kuning berlogo kuda,
 - 40 (empat puluh) bungkus narkotika jenis sabu,
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru tua,
 - 1 (satu) buah botol yang dibalut dengan lakban hitam,
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna merah,
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru,
 - Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Imelda Sepyanora alias Putri binti Mulyadi;

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H. Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49